

## **PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK**

**2024**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 1038 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PADA PEMILU TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESAWARAN TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi Partai Politik dan Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024;

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1038 Tahun 2024 diatur tentang:

Menetapkan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi Partai Politik dan Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024.

Menetapkan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 untuk dapat mendaftarkan Pasangan Calon paling sedikit jika telah memenuhi persyaratan dengan rincian 40 (*empat puluh*) kursi (jumlah kursi DPRD Kabupaten Pesawaran) X 20% = 8 (*delapan*) kursi pada DPRD Kabupaten Pesawaran hasil Pemilu Tahun 2024.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan ketentuan perolehan paling sedikit 25 % suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, ketentuan ini hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.

Jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 adalah 275.231 (*dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh satu*) suara sah, maka jumlah perolehan suara sah Partai politik atau Gabungan Partai Politik sebesar  $25\% \times 275.231 = 68.807,75$  (*enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh koma tujuh puluh lima*) suara dibulatkan ke atas menjadi 68.808 (*enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan*) suara.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 05 Agustus 2024  
- Lampiran 4 halaman.